

PENDISTRIBUSIAN BERAS MISKIN (RASKIN)

Abang Zainudin, Nikodimus

Nangabayan@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis, deskripsi dan menjelaskan secara mendalam berbagai aspek yang terkait dengan permasalahan Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Desa Mail Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang. Penelitian ini mengacu pada sifat-sifat penelitian kualitatif dan deskriptif. Beberapa subjek penelitian yang telah ditentukan sebagai informan atau narasumber data adalah Kepala Desa Mail Jampong, Badan Permusyawaratan Desa, (BPD) Desa Mail Jampong Perwakilan Tokoh Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian Beras Miskin (RASKIN) di Desa Mail Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang masih memiliki banyak kelemahan. Pendistribusian Raskin banyak yang tidak tepat sasaran yang sebenarnya..

Kata Kunci: Proses, Mekanisme.

Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara menjamin kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan cita-cita pembangunan. Oleh karena itu pemerintah selalu berusaha untuk dapat menciptakan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dilahirkan untuk menyempurnakan sistem pemerintah daerah Republik Indonesia guna mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pemerintah Daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah menurut asas otonomi.

Penerapan sistem otonomi daerah ini secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan masing-masing daerah didalam merencanakan dan membiayai kegiatan pembangunan yang akan diselenggarakan, yang termasuk juga didalamnya melaksanakan pembangunan desa, yang mana pembangunan desa pada hakekatnya adalah suatu proses untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan berbagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terarah dengan pembiayaan yang seimbang. Pembangunan desa sebagai perwujudan dan pelaksanaan dari Undang-Undang Otonomi Daerah merupakan satu kesatuan dan kebulatan dengan pembangunan daerah dan nasional. Makna dan hakekat pembangunan desa semakin jelas sesuai yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi.

Pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah merupakan amanat konstitusi yang ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Oleh itu upaya pemerintah dalam mensejahterakan rakyat yaitu dengan memberi subsidi dari pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia dalam bentuk pendistribusian beras bagi orang miskin yang kita kenal dengan raskin. Bantuan beras kepada masyarakat miskin ini sebagai penunjang dibidang kesejahteraan sosial untuk mengatasi dan memenuhi kebutuhan dasar pada masyarakat, dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin melalui pemberian bantuan sebagian kebutuhan pangan dalam bentuk beras.

Desa Mail Jampong merupakan salah satu desa yang mendapatkan bantuan beras miskin dengan jumlah penduduk 377 Kepala Keluarga adalah sebagian besar dari jumlah tersebut adalah dikategorikan masyarakat miskin dan menerima bantuan subsidi beras miskin tersebut, namun hal ini tidaklah seperti yang mereka harapkan karena masih ada terjadi yang justru semestinya tidak membutuhkan akan tetapi mendapatkan bantuan besar miskin. Namun ada juga yang semestinya sangat membutuhkan tetapi tidak memperoleh bantuan, berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Desa Mail Jampong Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: "Bagaimana Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Desa Mail Jampong Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang". Serta Faktor Yang Mempengaruhi Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) Di Desa Mail Jampong Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk membuat gambaran atau menggambarkan keadaan ataupun kejadian. Sehubungan dengan hal ini yakni berkenaan dengan Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin). Sedangkan subjek penelitian terdiri dari:, Camat Sintang, Kepala Desa Mail Jampong Para Kepala Urusan Desa Bina Mail Jampong Masyarakat Penerima Raskin.

Mekanisme Pelaksanaan Distribusi Beras Miskin (Raskin)

Langkah awal realisasi program penyaluran bantuan bersama miskin yang akan diberikan kepada masyarakat oleh bagian kesejahteraan sosial melalui pemerintahan desa dan Kecamatan adalah dengan melakukan pendataan, menerima setiap proposal masyarakat sebagai usulan bantuan, penyeleksian sampai kepada pertimbangan akan penyaluran bantuan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud agar bantuan yang disampaikan tepat sasaran menurut Badan Pusat Statistik (2005:5) Pendataan dilakukan dengan menggunakan satuan lingkungan setempat terkecil sebagai basis wilayah kerja.

Setelah data masuk ke Bagian kesejahteraan sosial, maka langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data. Data-data tersebut diolah untuk menentukan skala prioritas yang mana kelompok masyarakat yang paling mendesak untuk dibantu dibagikannya beras miskin. Pengolahan data juga dimaksudkan untuk mempermudah pengelompokan pemberian bantuan beras miskin yang tergolong tidak mampu secara finansial. Pengolahan data merupakan bagian dari seperangkat alat penyusunan data/ informasi yang berkaitan dengan kegiatan, kondisi dan perkembangan yang terjadi di setiap lapangan. Menurut Ma'moeri(2001:21)" Pengolahan data merupakan salah satu sarana pengendalian manajemen atau pengawasan melekat, yang berfungsi, untuk mendokumentasikan kejadian atau peristiwa yang terjadi pada suatu organisasi dari unit terendah sampai dengan unit tertinggi". Dengan demikian, pendataan merupakan kegiatan dan keadaan yang sebenarnya.

Menurut Pusdiklatwas BPKP (2000:95) terdapat beberapa alat pengendalian yang harus diperhatikan di dalam perancangan system pencatatan, yaitu: "adanya pemisahan tugas secara memadai, otorisasi transaksi atau kegiatan secara

cukup, dokumentasi dan pencatatan yang memadai, pengendalian fisik atas dokumen dan catatan serta pengecekan internal oleh pihak yang independen". Apabila rancangan sistem pencatatan telah disetujui oleh pimpinan yang berwenang, barulah sistem pencatatan ini diimplementasikan.

Penyaluran Bantuan Beras memiliki kontrol yang baik dari aparat desa, agar bantuan tersebut benar-benar sampai dan tepat sasaran. Seperti yang disampaikan oleh Yayasan Dian Desa(1985:8) bahwa "pemberian bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu tidak sedikit yang juga di nikmati oleh warga yang mampu di desa, Kecamatan dan kabupaten", Hal ini dapat terjadi karena pelaksana program biasanya terdiri dari pemuka dan mereka tidak jarang berusaha menarik manfaat sebesar-besarnya dari paket bantuan. Badan Pusat Statistik(2005:6) Menjelaskan, "agar Bantuan beras langsung diterima oleh masyarakat sesuai data yang didapat oleh petugas desa maka dibuat pemilahan sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan. Setelah dilakukan penelitian ulang dan pencocokan terdapat kesalahan nama masyarakat miskin, dilakukan perbaikan data.

Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin)

a. Kinerja Aparatur Desa

Kinerja sebagai pengukuran daripada kerja seseorang dalam suatu bidang ataupun untuk tingkat keberhasilan suatu organisasi secara umum adalah mutlak sangat dibutuhkan karena pengukuran kinerja digunakan untuk suatu penilaian atas tingkat keberhasilan atau segala masalah yang berhubungan dengan kegagalan daripada pelaksanaan kegiatan yang telah menjadi program kerja ataupun yang menjadi pola kebijaksanaan yang selaras dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dalam suatu penilaian untuk mengukur suatu kinerja tidaklah hanya dilihat begitu saja dan tidak juga ditetapkan sesuai dengan pikiran sang penilai saja tentunya akan tetapi ada mekanisme yang digunakan sehingga penilai itu dapat membaca dan terkontrol dengan baik dan dapat dipelajari, serta dapat diidentifikasi prosesnya.

Istilah "kinerja". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Dikbud 1995:503), kinerja diartikan sebagai : "1. Sesuatu yang dicapai; 2. Prestasi yang diperlihatkan; 3. Kemampuan kerja (tentang peralatan)".

b. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan prasarana kerja yang dimaksud di sini ialah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama atau pembantu dalam pelaksanaan pelayanan publik, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Menurut Moenir (2002:119) bahwa fungsi sarana pelayanan antara lain:

- Mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan, sehingga dapat menghemat waktu;
- Meningkatkan produktivitas, baik barang atau jasa;
- Kualitas produk yang lebih baik atau terjamin;
- Ketepatan susunan dan stabilitas ukuran terjamin;
- Lebih mudah atau sederhana dalam gerak para pelakunya;
- Menimbulkan rasa kenyamanan bagi orang-orang yang berkepentingan;
- Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan sehingga dapat mengurangi sifat emosional mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Sintang adalah merupakan salah satu Kabupaten di wilayah timur Provinsi Kalimantan Barat, dengan Luas Wilayah + 32.279 Km² yang terdiri dari Kecamatan atau Distrik, 11 Kelurahan serta 25 Desa. Kabupaten Sintang terletak dibagian Timur Provinsi Kalimantan Barat atau diantara 105° lintang utara serta 121° lintang Selatan dan 11050' Bujur Timur serta 11320' Bujur Timur. Kabupaten Sintang dengan Luas 21.638 km², menempati posisi strategis baik dalam konteks Nasional, Regional dan Internasional. Kabupaten Sintang berbatasan langsung dengan Serawak (Malaysia Timur)

Secara administratif, batas Kabupaten Sintang adalah :

Utara : Serawak (Malaysia Timur)

Selatan : Kabupaten Melawi

Timur : Kabupaten Kapuas Hulu

Barat : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang

Pada Tahun 2018, jumlah sex ratio penduduk Kecamatan Sintang sebesar 100, yang artinya adalah bahwa jumlah penduduk laki – laki sama dengan jumlah penduduk perempuan. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Desa Mail Jampong yakni 26 jiwa /Km²., sedangkan kepadatan terendah terdapat di Desa Mali Jampong yakni 5 jiwa / Km².

Implementasi Pendistribusian Beras Miskin

Masalah kemiskinan hingga saat ini masih menjadi perhatian nasional dan penanganannya perlu dilakukan secara terpadu melibatkan berbagai sektor baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut telah dicantumkan menjadi salah satu program prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2008 (www.menkokesra.go.id). Program Raskin ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial beras murah dengan jumlah maksimal 15 Kg/rumah tangga miskin/bulan dengan masing-masing seharga Rp. 1600,00/Kg (Netto) di titik distribusi. Program ini mencakup di seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di pegang oleh Perum Bulog. Tujuan pemerintah dalam Program Raskin ini tidak mungkin luput dalam penyimpanan.

Kendala administratif seringkali membuat aparat birokrasi terkesan bekerja lambat, perbedaan karakter sosial antara birokrat dengan masyarakat menyebabkan persepsi mereka berbeda terhadap satu persoalan yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu yang terbatas pada saat tahap perencanaan menyebabkan program pelaksanaan Raskin terkesan “dipaksakan”. Keterbatasan waktu tersebut turut mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan masing-masing tahapan dan keseluruhan program. Dalam pentargetan ditemui adanya kesalahan sasaran (mistargeting) dalam tingkat yang relatif tinggi. Hal ini terindikasi dari adanya rumah tangga tidak miskin yang menjadi penerima Raskin (leakage) dan adanya pemerataan dalam satu RT yang hampir satu RT menjadi penerima.

Beberapa faktor yang diperkirakan melatarbelakangi kesalahan sasaran adalah:

- Cukup tingginya warga yang ingin mendapatkan Raskin;
- Prosedur penyaringan rumah tangga miskin (RTS) tidak dilakukan secara seksama;

3. Terdapat Ketua RT yang memberi kebijakan dengan meratakan Raskin kepada semua rumah tangga di tingkat rukun tetangga (RT) tersebut;
4. Indikator kemiskinan yang digunakan kurang sensitif dalam menangkap kondisi sosial-ekonomi rumah tangga secara utuh;
5. Konsep keluarga atau rumah tangga sasaran (RTS) Raskin tidak ditetapkan secara tegas.

Pembagian jatah Raskin secara merata ini sebetulnya telah memberikan gambaran bahwa terjadi kesalahan dalam proses pendataan terhadap keluarga miskin. Persoalan akan muncul apabila terjadi penambahan jumlah penduduk miskin di suatu wilayah. Ketika jatah Raskin didasarkan pada sistem alokasi maka akan terjadi mekanisme pengurangan jumlah beras yang diterima.

Selama ini, kriteria keluarga prasejahtera 2 dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) banyak digunakan dalam penentuan sasaran penerima bantuan. Namun, untuk penentuan sasaran penerima program Raskin kali ini, digunakan kriteria miskin dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditentukan dengan menggunakan metode uji pendekatan kemampuan (proxy-means testing) dan didasarkan pada kerangka kerja kontekstual, yang berarti variabel kemiskinan untuk tiap kabupaten/kota tidak selalu sama.

Hambatan Penyaluran Raskin

Hasil wawancara dengan beberapa informan yang berperan langsung di dalam penyaluran Raskin mengungkapkan bahwa ada begitu banyak kendala teknis yang harus mereka hadapi dalam proses penyaluran atau distribusi hingga ke masyarakat. Kondisi geografis, administrasi dan teknis seringkali membuat proses distribusi dan pencatatan bagi warga yang berhak menerima raskin tersebut. Selain itu, banyaknya warga yang menuntut untuk memperoleh bagian juga menjadi masalah tersendiri. Para perangkat desa yang berurusan langsung dengan proses penyaluran seringkali kesulitan untuk melakukan identifikasi terhadap siapa – siapa saja yang memiliki hak untuk menerima jatah Raskin karena banyaknya tuntutan dari warga.

Permasalahan mengenai Raskin sebenarnya sangat klise dari semenjak masa OPK sampai sekarang selalu mengalami permasalahan yakni beras dibagi rata, kualitas beras terkadang ada yang jauh dari layak konsumsi, pembayaran

yang sulit bahkan permasalahan keuangan yang mengalami permasalahan ketika dikelola oleh perangkat desa, apalagi bila menyangkut ke masalah administrasi seringkali amburadul.

Fakta yang lain yaitu bahwasanya masyarakat happy-happy aja ketika beras Raskin dibagi rata, semua KK menerima walaupun itu jauh dari jumlah beras Raskin yang ideal yakni 15 Kg/RTS, rata-rata dijumpai bahwa penerimaan beras hanya berkisar antara 1,5-10 Kg/RTS. Untuk harga sendiri terungkap bahwa ada tambahan uang untuk biaya transportasi dikarenakan pembagian beras di tingkat RT/RW bukan sesuai anjuran yakni titik distribusiberas terakhir idealnya dibalai desa/kelurahan, belum lagi banyaknya uang hasil penjualan beras yang tak sedikit diselewengkan oleh pihak aparat desa sehingga konswekensinya berurusan dengan aparat penegak hukum belum lagi bila raskin belum lunas maka alokasi bulan depan dipending oleh pihak Bulog.

Bulog sendiri sebagai penyedia beras juga terkesan setengah hati dimana kualitas dan kuantitas beras jauh dari apa yang pemerintah kehendaki. Kualitas raskin yang jauh dari layak konsumsi (beras pecah, berbau apek, warna yang kehitaman atau kekuningan, berdebu, dan dihindangi serangga seperti ulat, kutu), belum lagi bahwa bobot beras per sakunya yang mengalami susut antara 200-1000 gram, dan hal ini berulang terus menerus tanpa ada perbaikan yang berarti.

Harapan terbesar dari pelaksanaan Program Raskin ini adalah sesuai dengan tujuan Program Raskin yaitu mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Miskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Akan tetapi diharapkan pula pemerintah merancang program lain yang dapat memberdayakan masyarakat miskin tersebut, sehingga tidak terlalu bergantung pada program bantuan dari pemerintah.

Mekanisme Pelaksanaan Distribusi Beras Miskin (Raskin)

Mekanisme penyaluran raskin, sudah sangat jelas. Bahwa titik akhir pendistribusian adalah di kantor Balai Desa atau kelurahan. Sementara terkait kualitas raskin, memang bukan beras super atau beras berkualitas terbaik, akan tetapi kualitas yang kita gunakan adalah kualitas Medium, sehingga kami anggap beras tersebut masih sangat baik dan layak untuk di konsumsi.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dapat disajikan alur penyaluran Raskin sebagai

berikut :Penyaluran RASKIN berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini kepada Kadiv/ Kasubdiv/ KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu RASKIN (tonase dan jumlah Rumah Tangga Sasaran - RTS) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kelurahan kepada Satker RASKIN. Satker RASKIN mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras RASKIN kepada Pelaksana Distribusi RASKIN di Titik Distribusi.

Di Titik Distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM (Penerima Manfaat) RASKIN dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi RASKIN yaitu Kelompok Kerja (Pokja), atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di Titik Distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS - PM RASKIN ke Pelaksana Distribusi.

Pagu alokasi Raskin langsung ditetapkan oleh pemerintah pusat, kemudian dibreakdown ke Pemprov selanjutnya, ke kabupaten hingga nantinya diketahui berapa alokasi raskin yang diterima dimasing-masing desa.

Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Pendistribusian Beras Miskin (Raskin)

Distribusi raskin dalam konteks Kalimantan Barat, khususnya Kecamatan Pinoh Selatan tidaklah berlangsung dengan mulus dan mudah. Hal – hal seperti ini seringkali terjadi karena program – program pemerintah seperti halnya raskin ini selalu menjadi rebutan masyarakat. Hal ini terkadang menimbulkan kesulitan tersendiri bagi para petugas dalam melakukan pelayanan dan pendistribusian Raskin.

Menurut beberapa informan yang diwawancarai, perbaikan sitem penyaluran program raskin (beras miskin) mutlak diperlukan. Hal tersebut lantaran realisasi penyalurannya dari tahun ke tahun terbilang belum optimal. pelaksanaan program raskin dapat optimal jika dilakukan secara serius oleh para tim raskin. “Serius disini dimaksudkan pelaksanaannya dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak hanya sambil lalu. Jika begitu tentu dapat dipastikan penyaluran raskin ditahun-tahun mendatang semakin baik, sekalipun mungkin terkendala masalah.

Masyarakat yang diwakili oleh para informan berharap, ke-depan tim raskin diharapkan dapat memahami kendala penyebab kurang optimalnya realisasai dimaksud. Karenanya sosialisasi diharapkan dapat dijadikan ajang koordinasi bagi semua pihak terkait dalam upaya menyelesaikan kendala yang dihadapi agar pelaksanaan kedepan semakin baik. Baik itu terkait kualitas berasnya yang sesuai standar dan tidak terjadi lagi penundaan penyaluran atau sistem rapel seperti selama ini.

Pelaksanaan program raskin harus dilakukan secara maksimal oleh Tim Raskin itu sendiri. “Karena tujuan akhirnya sudah jelas. Untuk meningkatkan ketahanan pangan keluarga miskin. Untuk itu saya sangat berharap keterlibatan aktif Pemda dalam mendukung pelaksanaannya. Baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan terhadap realisasinya. Dengan begitu kita semua berharap program ini nantinya dapat tepat sasaran dan tepat jumlah.

SIMPULAN

Program Raskin di Kecamatan Pinoh Selatan Kab Melawi, adalah suatu program dari pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai sebuah bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga-rumah tangga miskin melalui distribusi beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/ rumah tangga miskin/ bulan dengan masing-masing seharga Rp 1.600,00 per kg (netto) di titik distribusi.

Program ini pada dasarnya merupakan program nasional dimana mencakup seluruh propinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan/desa dipegang oleh Perum BULOG. Pelaksanaan program Raskin di beberapa daerah termasuk Kecamatan Pinoh Selatan, selama ini masih banyak ditemukan berbagai kendala, seperti tidak semua warga miskin mendapatkan Raskin dan beberapa keluarga yang tidak termasuk kategori miskin juga memperoleh jatah Raskin tersebut. Prosedur dari BPS tentang kriteria dan hal – hal teknis terkait pihak – pihak penerima raskin telah ada, tetapi dalam pelaksanaannya para ketua RT ada yang terpaksa membuat kebijakan sendiri demi keadilan para warganya. Hal ini dikarenakan hampir seluruh keluarga termasuk yang bukan kategori miskin juga menginginkan jatah raskin tersebut.

REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. 2005. *Pendataan Bantuan Sosial*
- Kusnaedi. 1995. *Masyarakat Desa Yang Inovatif*. PT. Graha group
- Kusnadi, HM. 2005. *Pengantar Manajemen (Konseptual dan Perilaku)*. Malang Unibraw.
- Ma. Moeri. 2001. *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Lembaga Administrasi
- Manullah, M. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Pusdiklatwas BPKP. 2000. *Tentang Sistem Pencatatan Terhadap Bantuan Sosial*.
- Yayasan Dian Desa, 1985. *Pemberian Bantuan Kerumah ibadah*
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tetang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah